



P U T U S A N

Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarip Bin Yusup (Alm);
2. Tempat lahir : Gunung Sugih;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 10 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 09/03 Kel. Gunung Sugih Besar
Kec. Sekampung Udik Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarip Bin Yusup (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN KEKERASAN DAN SENPI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 365 Ayat (1) Ke-2, ke-3 KUHP dan Kedua dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap **terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM)** selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Bergagang Kayu berwarna coklat
 - 2 (dua) butir selongsong peluru
 - 2 (dua) butir peluru
 - 1 (satu) buah kunci leter T berikut 2 (dua) anak mata kunci**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-5726-FGP, warna hitam, tahun 2021, No.Rangka MH1JM8118MK846539, No.Mesin JM81E1849672 atas nama NAYLA QIBTIYA Alamat Kp. Setia Jaya Rt.03/01 Kel. Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
 - 1 (satu) buah BPKB motor honda beat No.Pol B-5726-FGP
 - 1 (satu) lembar STNK motor honda beat No.Pol B-5726-FGP**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN NAYLA QIBTYA**
4. Menetapkan agar **terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia **Terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kemang Sari Rt.01/01 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”*** perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 06.30 Wib janjian dengan ARNOL (DPO) didekat rumah terdakwa yang beralamat di Daerah Cipendawa Rawa Lumbu dengan niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa membawa kunci letter T dan 2 (dua) mata kunci yang sudah terdakwa siapkan, lalu ARNOL (DPO) memberikan senjata api rakitan jenis revolver miliknya yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ARNOL (DPO) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor milik terdakwa berkeliling didaerah sekitar jatibening pondok gede untuk mencari target, kemudian di Jl. Kemang Sari Rt.01/011 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi terdakwa melihat sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA yang sedang terparkir didepan toko, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk menuju sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA, sedangkan ARNOL (DPO) menunggu dimotor untuk memantau situasi sekitarnya dan memberitahu apabila ada orang yang datang, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh terdakwa, dan setelah sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA berhasil menyala, kemudian sepeda motor langsung dibawa oleh terdakwa, pada saat terdakwa pergi tiba-tiba terdakwa dikejar oleh pemilik toko AHMAT SHOLEH SUCIPTO dan temannya yang berteriak maling-maling, kemudian di Daerah Pasar Kecapi terdakwa menabrak motor hingga terjatuh dan ARNOL (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat terdakwa mau diamankan oleh AHMAT SHOLEH dan warga , kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan senjata api dan menembakkan sebanyak 2 (dua) kali kearah AHMAT SHOLEH dan warga, pada saat terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik korban yang terjatuh, tetapi terdakwa tidak berhasil karena kunci patah, selanjutnya AHMAT SHOLEH dan warga berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor bersama ARNOL (DPO), dan setiap hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban NAYLA QIBTYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1 Ke-2, ke-3 KUHP**

DAN

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kemang Sari Rt.01/01 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, barang siapa menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"., Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ARNOL (DPO) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor milik terdakwa berkeliling didaerah sekitar jatibening pondok gede untuk mencari target, kemudian di Jl. Kemang Sari Rt.01/011 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi terdakwa melihat sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA yang sedang terparkir didepan toko, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor untuk menuju sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA, sedangkan ARNOL (DPO) menunggu dimotor untuk memantau situasi sekitarnya dan memberitahu apabila ada orang yang datang, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh terdakwa, dan setelah sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA berhasil menyala, kemudian sepeda motor langsung dibawa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa, pada saat terdakwa pergi tiba-tiba terdakwa dikejar oleh pemilik toko AHMAT SHOLEH SUCIPTO dan temannya yang berteriak maling-maling, kemudian di Daerah Pasar Kecapi terdakwa menabrak motor hingga terjatuh dan ARNOL (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat terdakwa mau diamankan oleh AHMAT SHOLEH dan warga, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api dan menembakkan sebanyak 2 (dua) kali kearah AHMAT SHOLEH dan warga, pada saat terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik korban yang terjatuh, tetapi terdakwa tidak berhasil karena kunci patah, selanjutnya AHMAT SHOLEH dan warga berhasil menangkap terdakwa;

----- **Perbuatan Terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nayla Qibtya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa yang melakukan peristiwa penggelapan tersebut adalah orang yang bernama SARIP BIN YUSUP (ALM) yang saat ini menjadi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM) dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di Jl. Kemang Sari Rt.01/011 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
 - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor milik Saksi Honda Beat dengan No. Pol: B-5726-EGP, warna hitam tahun 2021;
 - Bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi sedang diparkir di depan sebuah toko dan Saksi sedang berada di dalam toko tersebut sedang berbicara dengan penjaga toko yaitu Saksi Ahmad;
 - Bahwa awalnya saat kejadian saksi sedang berada didalam toko dan sedang berbicara dengan penjaga toko yaitu saksi AKHMAD, dan mengetahui motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks



telah diambil oleh terdakwa dari penjaga toko dari saksi AKHMAD, dan pemilik toko langsung mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian kurang dari 1 (satu) jam saksi diberitahu oleh saksi AKHMAD, terdakwa sudah berada di Polsek Pondok Gede;

- Bahwa benar barang bukti tersebut benar dan milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ahmat Soleh Sucipto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa yang melakukan peristiwa penggelapan tersebut adalah orang yang bernama SARIP BIN YUSUP (ALM) yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SARIP BIN YUSUP (ALM) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di Jl. Kemang Sari Rt.01/011 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi NAYLA QIBTYA;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor milik Saksi / korban **NAYLA QIBTYA merk** Honda Beat dengan No. Pol: B-5726-EGP, warna hitam tahun 2021;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi **NAYLA QIBTYA** sedang diparkir di depan sebuah toko tempat saksi bekerja ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam toko bersama korban NAYLA QIBTYA , kemudian saksi melihat di CCTV dan melihat terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA , kemudian saksi langsung lari keluar toko dan berteriak-teriak maling, selanjutnya saksi mengejar terdakwa sampai dipertigaan jatimakmur terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan menembak kearah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi menendang sepeda motor terdakwa dan terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi berteriak maling, kemudian warga berdatangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa, tetapi terdakwa langsung mengarahkan senjata api kearah warga, selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri sambil menembakkan senjatanya, lalu terdakwa masuk kejalan buntu, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh warga;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat dengan No. Pol: B-5726-EGP, warna hitam tahun 2021 dan 1 buah api jenis Revolver dengan 4 butir peluru dan kunci Leter T berikut anak kunci

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan laporan tentang pencurian sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol: B-5726-EGP, warna hitam;
- Bahwa yang melakukan pencurian mobil dan barang perusahaan tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di Jl. Kemang Sari Rt.01/011 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa benar sejak dari rumah Terdakwa akan keluar rumah dan berniat akan mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa dalam melakukan peristiwa ini Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Arnol;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun dan 6 bulan dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah sekitar 3(tiga) kali yaitu Yang pertama :pada tanggal 14 Mei 2024 di Daerah pasar kecapi sepeda motor Honda Beat warna Hitam, Yang Kedua: pada tanggal 15 Mei 2024 sepeda motor Honda Beat warna Silver dan Yang ketiga: tanggal 17 Mei 2024 sepeda motor honda beat warna biru putih;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan bersama Arnol (DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Bergagang Kayu berwarna coklat dari Arnol (DPO) dan senjata tersebut milik Arnol (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api untuk menakut-nakuti orang yang mengejar terdakwa dan terdakwa sudah meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali kearah warga yang mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Bergagang Kayu berwarna coklat
2. 2 (dua) butir selongsong peluru
3. 2 (dua) butir peluru
4. 1(satu) buah kunci leter T berikut 2 (dua) anak mata kunci Disita dari Tersangka SARIP bin YUSUP (alm)
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No.Pol B-5726-FGP, wama hitam, tahun 2021,no.rangka MH1JM8118MK846539, no.mesin JM81E1849672 atas nama NAYLA QIBTYA alamat Kp Setia Jaya RT 03/01 Kel. Setia Dharma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
6. 1 (satu) buah BPKB motor honda bear No.Pol B-5726-FGP
7. 1 (satu) lembar STNK motor honda beat No.Pol B-5726-FGPDisita dari Saksi NAYLA QIBTYA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di Jl. Kemang Sari Rt.01/011 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA yang sedang terparkir dipinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T berikut 2 mata kunci serta 1 (satu) pucuk senjata api berisi 4 butir amunisi ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor bersama ARNOL (DPO), dan setiap hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban NAYLA QIBTYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Ke-2, ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
3. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur dan untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama Sarip Bin Yusup (Alm) yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil itu selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (Drs. PAF Lamintang, SH; C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.214), Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hlm. 592) yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terdapat di dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di Jl. Kemang Sari Rt.01/011 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban NAYLA QIBTYA yang sedang terparkir dipinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T berikut 2 mata kunci serta 1 (satu) pucuk senjata api berisi 4 butir amunisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor bersama ARNOL (DPO0, dan setiap hasil penjualan sepeda motor terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban NAYLA QIBTYA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci leter T berikut 2 mata kunci serta 1 (satu) pucuk senjata api berisi 4 butir amunisi dan senjata api yang dibawa oleh terdakwa untuk menakut-nakuti orang yang mengejar terdakwa dan terdakwa sudah meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali kearah warga yang mengejar terdakwa;

Menimbang bahwa senjata api yang dibawa oleh terdakwa didapat dari ARNOL (DPO) yang dibeli didaerah Lampung dengan harga 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian sepeda motor bersama ARNOL (DPO)

1. Yang pertama :pada tanggal 14 Mei 2024 di Daerah pasar kecapi sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
2. Yang Kedua: pada tanggal 15 Mei 2024 sepeda motor Honda Beat warna Silver;
3. Yang ketiga: tanggal 17 Mei 2024 sepeda motor honda beat warna biru putih;

Dan terdakwa bersama ARNOL (DPO) sudah menjual sepeda motor hasil curian, denga per satu motornya dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan ARNOL (DPO) sudah 3 kali melakukan pencurian yakni :

1. Yang pertama :pada tanggal 14 Mei 2024 di Daerah pasar kecapi sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
2. Yang Kedua: pada tanggal 15 Mei 2024 sepeda motor Honda Beat warna Silver;
3. Yang ketiga: tanggal 17 Mei 2024 sepeda motor honda beat warna biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa bersama ARNOL (DPO) sudah menjual sepeda motor hasil curian, dengan per satu motornya dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Jika perbuatan itu dilakukan Bersama-sama oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dan untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana unsur Ad. 2 Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T berikut 2 mata kunci serta 1 (satu) pucuk senjata api berisi 4 butir amunisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Ke-2, ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

2. Unsur tanpa hak

3. Unsur *memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.1 dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur "barang siapa" pada pada dakwaan Kesatu diatas ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur Ad 1 dari dakwaan Kesatu tersebut, telah dinyatakan terbukti sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dari dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “barang siapa” pada Ad.1 dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa senjata api ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata api tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatif terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan, bahwa senjata api yang dibawa oleh terdakwa untuk menakut-nakuti orang yang mengejar terdakwa dan terdakwa sudah sudah meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali kearah warga yang mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api yang dibawa oleh terdakwa didapat dari ARNOL (DPO) yang dibeli didaerah Lampung dengan harga 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 3 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Bergagang Kayu berwarna coklat
- 2 (dua) butir selongsong peluru
- 2 (dua) butir peluru
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut 2 (dua) anak mata kunci

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-5726-FGP, warna hitam, tahun 2021, No.Rangka MH1JM8118MK846539, No.Mesin JM81E1849672 atas nama NAYLA QIBTIYA Alamat Kp. Setia Jaya Rt.03/01 Kel. Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
- 1 (satu) buah BPKB motor honda beat No.Pol B-5726-FGP
- 1 (satu) lembar STNK motor honda beat No.Pol B-5726-FGP

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari **KORBAN NAYLA QIBTYA**, maka dikembalikan kepada **KORBAN NAYLA QIBTYA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah merugikan saksi korban NAYLA QIBTYA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Ke-2, ke-3 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 /Drt/1951; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarip Bin Yusup (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai senjata api ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Bergagang Kayu berwarna coklat
- 2 (dua) butir selongsong peluru
- 2 (dua) butir peluru
- 1 (satu) buah kunci leter T berikut 2 (dua) anak mata kunci

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B-5726-FGP, warna hitam, tahun 2021, No.Rangka MH1JM8118MK846539, No.Mesin

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1849672 atas nama NAYLA QIBTIYA Alamat Kp. Setia Jaya
Rt.03/01 Kel. Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

- 1 (satu) buah BPKB motor honda beat No.Pol B-5726-FGP
- 1 (satu) lembar STNK motor honda beat No.Pol B-5726-FGP

Dikembalikan Kepada Korban Nayla Qibtya

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh
kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H,MH sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H,
dan Moch Nur Azizi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25
September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Nurussobah.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H.,M.H Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suwanto, S.H

TTD

Fauziah Hanum Harahap, S.H,MH

TTD

Moch Nur Azizi, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Nurussobah.SH.MH